



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 16 /KPTS/DISDIK/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN PROGRAM PENDANAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/SEKOLAH LUAR BIASA MADRASAH ALIYAH TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pendanaan Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan, mekanisme pengelolaan pendanaan pendidikan dilakukan oleh Tim Manajemen Provinsi;
- b. bahwa untuk melaksanakan rekapitulasi data jumlah peserta didik berdasarkan data pokok pendidikan, pemantauan dan evaluasi penyaluran dan pemanfaatan dana Program Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Manajemen;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Manajemen Program Pendanaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Luar Biasa Madrasah Aliyah Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);